

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan SKPWNI Antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri

No. SK : P.150/188.4/disdukcapil/Set.1/SK/07/2024

Persyaratan

1. SKPWNI a. Mengisi Form F.1.-03; b. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara; c. KTP-el Pemohon d. Mengisi Form FD.04 bagi anak dibawah umur yang pindah sendiri; e. Mencantumkan No.telp/ SMS/ WA / Email milik pemohon (Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga)
2. SKPWNI DISPENSASI a. Mengisi Form F.1.-03; b. Membuat surat pernyataan (alasan tidak bisa mengurus SKPWNI sendiri) c. Kartu Keluarga daerah asal; d. KTP-el daerah asal; e. Mengisi Form FD.04 bagi anak dibawah umur yang pindah sendiri; f. Mencantumkan No.telp/ SMS/ WA / Email milik pemohon (Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. SKWNI a. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian; b. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; c. Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email yang bersangkutan atau dapat dicetak atas permintaan pemohon.
2. SKPWN (DISPENSASI) a. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian; b. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; c. Petugas memproses permohonan SKPWN Dispensasi untuk ditindaklanjuti ke daerah asal sampai mendapatkan informasi tindak lanjut melalui aplikasi e-office; d. Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email apabila proses dispensasi disetujui;

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Jam

Setelah Permohonan Lengkap Akan Diterima Oleh Petugas Loker.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Wni (SKPWNI) Khusus Bagi Yang Pindah; 2. Kartu Keluarga Bagi Penerbitan SKPWNI dispensasi;

Pengaduan Layanan

<meta charset="UTF-8" />

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Mal Pelayanan Publik;
3. Kotak Saran pada Mal Pelayanan Publik;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id/>;
5. Mal Pelayanan Publik Kab. Kutai Kartanegara, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung D, Lantai Dasar Jalan A.P Mangkunegoro Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.